

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindak penelantaran anak adalah ketidak pedulian orang tua, orang yang bertanggung jawab atas anak pada kebutuhan mereka. Adapun bentuk penelantaran anak di kehidupan sehari-hari yaitu: *Pertama*, Penelantaran fisik seperti tidak menyediakan makanan, tidak mendapatkan perawatan kesehatan yang dibutuhkan. *Kedua*, Penelantaran spiritual seperti tidak diajarkan nilai-nilai moral dan etika ke anak, tidak memberikan arahan atau dukungan dalam kegiatan keagamaan atau spiritual. *Ketiga*, Penelantaran mental seperti mengabaikan kebutuhan anak akan perhatian, kasih sayang, dan dorongan emosional, tidak memberikan kesempatan kepada anak untuk belajar dan berkembang sesuai potensinya. *Keempat*, Penelantaran sosial seperti tidak memberikan kesempatan bagi anak untuk terlibat dalam kegiatan sosial atau ekstrakurikuler, mengabaikan kebutuhan anak untuk berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain, seperti membiarkan anak sendirian dalam jangka waktu yang lama.
2. Penelantaran anak dalam konteks hukum positif sangat tidak dibenarkan, karena bertentangan dengan aturan hukum berlaku seperti Undang-Undang Nomor 04 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak belum melindungi semua hak anak. Sampai Indonesia akhirnya meratifikasi (mengesahkan perjanjian) Konvensi Internasional mengenai Hak Anak, yang diadopsi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, situasi anak-anak di Indonesia masih sangat memprihatinkan. Selain itu, negara ini juga mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak. Dalam Hukum Islam melarang penelantaran anak. Pelanggaran ini termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir*, yang hukumannya diserahkan kepada pemerintah, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit di dalam al-Quran dan Hadis. Karena hukum

Islam tidak menetapkan hukuman khusus untuk pelanggar *jarimah ta'zir*, tetapi hanya menyebutkan sejumlah hukuman yang dapat diterapkan untuk kepentingan umum, pelanggaran penelantaran anak harus diserahkan kepada penguasa atau hakim.

B. Saran

1. Saya selaku mahasiswa berharap kedepannya untuk masyarakat khususnya orang tua agar memahami apa itu penelantaran anak dan dampaknya. Edukasi tentang kebutuhan anak, hak-hak mereka, dan tanda-tanda penelantaran penting agar orang tua atau pengasuh dapat mengenali dan menghindari perilaku tersebut.
2. Untuk pemerintah agar lebih aktif terlibat dalam mendeteksi, menginvestigasi, dan menangani kasus penelantaran anak dengan cara yang adil dan efisien. Lakukan pemantauan dan evaluasi rutin terhadap kinerja sistem penegakan hukum dan layanan perlindungan anak untuk mengidentifikasi kelemahan, mengevaluasi efektivitas program, dan membuat perbaikan yang diperlukan.

